

**SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN
REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
PADA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH
PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2014**

A. PEMOHON DALAM NEGERI

- 1.Rekomendasi dari Kemendagri
- 2.Proposal Izin Melakukan Penelitian
- 3.Proposal Penelitian
- 4.Fotocopy KTP/KTM

B. PEMOHON LUAR NEGERI

- 1.Rekomendasi dari Kemendagri
- 2.Proposal Penelitian
- 3.VISA
- 4.Pasport/Identitas lain yang sah
- 5.Sponsor / Penanggung Jawab Pemohon